



**PENJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SAMPANG  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG**



**TENTANG PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
DI BIDANG PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS II B SAMPANG**

**NOMOR : W15.PAS.PAS34.UM.01.01- 723**  
**NOMOR : 560/ 329.1 /434.217/2023**

Pada hari ini Rabu (Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) bertempat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Sampang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nugroho Dwi Wahyu Ananto, A.Md.IP, S.H., M.Si  
NIP : 198312092002121003  
Pangkat / Gol : Penata/ Tk.I  
Jabatan : Kepala Rutan Kelas IIB Sampang  
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.151

Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Yudhi Adidarta Karma, S.STP, M.Si  
NIP : 19780720 199804 1 001  
Pangkat / Gol : Pembina / Tk. I  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang  
Alamat : Permata Selong



Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi perangkat daerah yang salah satu fungsinya adalah menyelenggarakan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4.5 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
13. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91 -PK.01 .08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Warga Binaan Pemasyarakatan Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
14. Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.01-0T.03.01 Tahun 2014 tentang Cetak Biru (Blue Print) Peningkatan Kegiatan Kerja *Warga Binaan Pemasyarakatan* Dalam Rangka Mewujudkan Pemasyarakatan Produktif.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang diatur dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Bahwa **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pekerjaan pada pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang;
2. Tujuan Kerjasama ini adalah:
  - a. Memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - b. Membentuk tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
  - c. Mewujudkan sumber daya yang unggul dari Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga bisa menjadi bekal setelah selesai menjalani pidananya;
  - d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pengelolaan kegiatan pelatihan kemandirian bagi warga binaan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui Bimbingan Instruktur, Sertifikasi Pelatihan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang melalui kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



#### 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

##### a. Hak PIHAK PERTAMA

- i. Mendapatkan pemberian bimbingan dari instruktur, sertifikasi peserta pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelatihan;
- ii. Menerima hasil pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

##### b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- i. Menyediakan tempat kegiatan pelatihan dan produksi;
- ii. Menyediakan dan/atau menyiapkan tenaga kerja dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sampang;
- iii. Melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- iv. Menjaga keamanan alat dan bahan pelatihan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## 2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

### a. Hak **PIHAK KEDUA**

- i. Mendapatkan akses keluar masuk Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sampang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ii. Menggunakan gedung/workshop/bengkel kerja sebagai tempat pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- iii. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan.

### b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- i. Menjaga citra dan performansi yang baik tentang kegiatan program kerjasama ini;
- ii. Memberikan pelatihan dan/atau mengikuti pengawasan dalam hal perekrutan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjadi pekerja;
- iii. Menyediakan petugas pelatihan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan;
- iv. Mengeluarkan sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan;
- v. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan dengan baik.

## **Pasal 5**



### **PELAKSANAAN**

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Surat Perjanjian ini bahwa **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk - petunjuk serta penjelasan - penjelasan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
2. Perjanjian Kerjasama ini secara terstruktur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada masing- masing **PARA PIHAK** dan dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sampang bertindak sebagai pengarah
  - b. Pelaksana **PIHAK PERTAMA**
    - Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
    - Staf pada Sub Seksi Pelayanan Tahanan
  - c. Pelaksana **PIHAK KEDUA**
    - Dinas Tenaga Kerja Kab. Sampang melalui Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial
    - Dinas Tenaga Kerja Kab. Sampang

## **Pasal 6**

### **ANTI KORUPSI**

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang - undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
2. **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang - undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama Tahun Anggaran 2023;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
4. Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan review paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya perjanjian ini berakhir.

## Pasal 8

### LAIN-LAIN

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atau penambahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

## Pasal 9

### PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar dengan bermaterai cukup dan masing - masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

#### PIHAK PERTAMA



**NUGROHO DWI WAHYU ANANTO, A.Md.IP, S.H., M.Si**  
NIP.19831209 200212 1 003

#### PIHAK KEDUA



**YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP, M.Si**  
NIP. 19780720 199804 1 001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA